# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Mahar merupakan salah satu pembahasan dalam fikih munakahat atau ilmu hukum Islam yang membahas tentang masalah-masalah pernikahan. Fikih munakahat merupakan cabang ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum pernikahan, termasuk tentang syarat-syarat sahnya pernikahan, akad nikah, mahar, hak dan kewajiban suami istri, serta masalah-masalah lain yang terkait dengan pernikahan dalam Islam. Dalam ilmu fikih inilah ulama membahas detail tentang mahar termasuk definisi, syarat, batasan mahar.

Dalam sejarah Islam, pemberian mahar adalah langkah revolusioner dalam melindungi hak-hak perempuan, berlawanan dengan praktik jahiliyah yang merendahkan martabat wanita. Islam menjadikan pernikahan sebagai ikatan yang saling menghormati, dan mahar sebagai tanda penghormatan suami terhadap hak-hak istri.

Dalam Islam, pernikahan adalah sebuah ikatan yang membangun hubungan yang saling menghormati antara suami dan istri. Dengan memberikan mahar pada saat pernikahan, suami menunjukkan sikap penghormatan dan pengakuan terhadap hak-hak istri dalam pernikahan, seperti hak untuk mendapatkan nafkah dan perlindungan. Dengan begitu, pemberian mahar diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan, serta mengurangi praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan dalam hal pernikahan dan keluarga.

Pemberian mahar dalam pernikahan dianggap sebagai salah satu cara untuk mengangkat derajat dan martabat kaum wanita dalam Islam. Hal ini karena mahar dianggap sebagai hak mutlak calon istri dan diberikan oleh suami sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas haknya dalam pernikahan.

Pemberian mahar ini juga dapat menunjukkan kecintaan dan perhatian suami terhadap calon istri, karena mahar tidak hanya berupa harta, tetapi juga bisa berupa hadiah yang memiliki nilai sentimental atau nilai lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Ahmad, wanita adalah pihak yang berhak menerima mahar, bukan pihak yang dimintai atau memberi mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya sebagai ungkapan kesetiaan cintanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."[1]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mahar adalah hak istri, yang memiliki hak penuh atas kepemilikan mahar tersebut setelah diberikan oleh suaminya. Dengan demikian, istri bebas melakukan apa pun dengan mahar yang diterimanya. Dia boleh menjualnya, menggadaikannya, meminjamkannya, menyedekahkannya, atau menggunakan mahar tersebut sesuai keinginannya.

Fenomena yang pernah terjadi di beberapa daerah adalah masyarakat memberikan mahar dengan jumlah yang tidak pantas. Hal ini bahkan menimbulkan anggapan bahwa ada unsur peremehan terhadap syariat Islam, seakan-akan pelaksanaannya dijadikan bahan main-main. Padahal, pemberian mahar merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan. Situasi ini kemudian menimbulkan kericuhan di masyarakat terkait permasalahan pemberian mahar tersebut. Sebagaimana yang diamati

[1] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, hlm. 77

di beberapa komunitas, mahar yang diberikan sering kali dianggap terlalu remeh, sehingga menimbulkan cibiran dan gosip di masyarakat. Contohnya, pemberian mahar berupa sandal jepit, segelas air, uang senilai Rp 1000, dan lain sebagainya. Sebaliknya, ada juga yang menetapkan mahar tinggi, mirip dengan praktik jahiliyah, yang menjadikan perempuan seolah objek perdagangan.

Terkadang, ada juga kasus di mana mahar yang diminta terlalu tinggi, sehingga menjadi masalah bagi pihak tertentu. Contoh dari mahar yang terlalu tinggi ini adalah permintaan uang sebesar Rp 60.000.000, atau rumah dan mobil, dan sebagainya.[2] Kondisi ini menimbulkan keluhan di kalangan masyarakat, terutama di antara para pria yang hendak melangsungkan pernikahan. Permasalahan mahar sering kali menjadi isu yang membuat proses pernikahan tertunda, atau bahkan batal, karena tingginya permintaan dari pihak calon pengantin wanita. Mahar merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi dan diberikan oleh calon suami kepada calon istri pada saat pernikahan berlangsung. Namun, di beberapa daerah seperti yang penulis temukan di yaman atau di sebagian wilayah Indonesia, khususnya di brebes, lombok, ditemukan fenomena meningkatnya permintaan mahar yang tinggi dari pihak calon istri. Permintaan ini sering kali ditentukan oleh tingginya status dan pendidikan wanita yang akan dinikahi. Semakin tinggi pendidikan dan status sosial wanita tersebut, semakin tinggi pula mahar yang diminta oleh pihak keluarga wanita kepada calon suaminya. Akibat dari kondisi ini, banyak pria yang merasa kesulitan untuk memenuhi permintaan mahar yang tinggi, sehingga pernikahan sering kali tertunda atau bahkan batal. Situasi ini menimbulkan berbagai dampak negatif dalam masyarakat. Misalnya, ada peningkatan kasus perzinahan, pelecehan seksual, dan banyak pria yang akhirnya membujang seumur hidup. Selain itu,

[2] Yuyun Hikmatul Uyun, "Dapat Mahar Rp 500 Juta, 1 Hektar Lahan dan Mobil", Tribunnews.com (24 Juni 2019), http://m.tribunnews.com/amp/regional/2019/06/24/ Dapat-Mahar- Rp500-Juta-1-Hektar-Lahan-dan-Mobil?page

muncul pula berbagai penyakit moral lainnya yang merusak tatanan sosial masyarakat. Kondisi ini sangat membahayakan kelangsungan hidup dan moralitas suatu bangsa.

Ada juga pihak yang beranggapan bahwa mahar adalah penilaian atas nilai manusia itu sendiri. Mereka yang berpegang teguh pada kebiasaan orang-orang Jahiliyah masih memandang bahwa seseorang yang memiliki anak gadis akan dengan senang hati menyerahkan anak gadisnya kepada pria yang ingin menikahinya, dengan syarat bahwa pria tersebut berani memberikan mahar dalam jumlah yang tinggi. Sebaliknya, mereka akan menolak memberikan anak gadis mereka kepada pria yang ingin menikahinya jika pria tersebut tidak mampu memenuhi permintaan mahar yang tinggi atau hanya bisa memberikan mahar dalam jumlah yang sedikit. Sikap seperti ini pada dasarnya menjadikan anak perempuan mereka seolah-olah barang dagangan yang diberi label harga atau tarif dalam etiket perdagangan. Perilaku semacam ini menimbulkan banyak kekhawatiran dan kegelisahan, karena pria dan wanita yang sudah memiliki hasrat terhadap satu sama lain bisa saja terjebak dalam situasi berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan berbagai kejahatan serta kerusakan yang mengacaukan tatanan dunia perkawinan, sehingga yang halal menjadi lebih sulit dicapai dibandingkan yang haram (zina).[3] Pada akhirnya, sikap ini menimbulkan pandangan bahwa mahar adalah harga dari wanita yang dinikahi, yang jelas menyalahi hikmah di balik disyariatkannya mahar dalam agama Islam. Menurut ajaran Al-Qur'an, mahar seharusnya merupakan pemberian yang dilakukan dengan sukarela, bukan sebagai bentuk transaksi jual beli. Untuk itu, sangat penting untuk melakukan peninjauan secara mendalam dan diskursif mengenai permasalahan mahar yang akhir-akhir ini menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Peninjauan ini bertujuan untuk mengembalikan pemahaman masyarakat tentang mahar

[3] Abd. Kohar, "meneliti tentang Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," Islamuna Volume 3 Nomor 2, (Desember 2016). http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Islamuna.

kepada hakikatnya yang sebenarnya, yaitu sebagai bentuk penghargaan dan cinta kasih, bukan sebagai alat komersialisasi atau penilaian nilai manusia. Dengan demikian, diperlukan upaya bersama dari para ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan edukasi dan sosialisasi yang tepat mengenai makna dan tujuan mahar dalam Islam. Hal ini diharapkan dapat mengurangi berbagai masalah sosial yang timbul akibat pandangan keliru tentang mahar, serta menjaga kelangsungan kehidupan berkeluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama. Edukasi ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bahwa mahar bukanlah alat untuk menilai atau memperdagangkan manusia, tetapi merupakan simbol kasih sayang dan komitmen dalam pernikahan.

Salah satu aspek yang tidak kalah penting dari mahar adalah esensi penetapannya, sebagaimana pandangan dari syariat Islam yang menekankan kesetaraan nilai sebagai barometer dalam penentuan mahar. Hal ini bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bersama bagi setiap lapisan masyarakat. Penetapan tersebut telah benar-benar dikaji oleh para ulama untuk memahami hikmah yang terkandung dalam perintah pengeluaran mahar. Meski demikian, ijtihad yang dilakukan oleh para ulama, terutama ulama dari empat mazhab besar, menghasilkan berbagai pemikiran yang beragam mengenai batasan nilai mahar. Oleh karena itu, pemahaman tentang penetapan mahar tidak hanya dilihat dari satu perspektif saja, melainkan juga dari berbagai sudut pandang yang diajukan oleh masing-masing mazhab, sehingga mencerminkan kekayaan pemikiran dalam tradisi hukum Islam.

Oleh karena itu, permasalahan mahar yang terlalu tinggi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Diperlukan kebijakan dan edukasi yang tepat untuk mengatasi masalah ini agar pernikahan dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa beban yang berlebihan, serta menjaga kelangsungan kehidupan sosial yang sehat dan harmonis.

Sebagian ulama ahli fiqih berpendapat bahwa mahar memiliki batas terendah. Menurut Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa segala sesuatu yang berharga dapat dijadikan mahar dan Imam Abu Hanifah menetapkan batas minimal mahar adalah sepuluh dirham, sementara sebagian ulama mazhab Hanafi lainnya berpendapat bahwa batas minimalnya adalah lima dirham. Dalam menentukan kadar mahar, para ulama dari berbagai mazhab melakukan istinbath hukum Islam, yaitu proses ekstraksi atau penarikan hukum dari sumber-sumber tertentu.

Oleh karena itu, dalam upaya menentukan kadar mahar, para ulama mazhab sering melakukan proses istinbath hukum. Secara bahasa, kata istinbath bermakna mengeluarkan. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Amir al-Hajj al-Hanbali, yang menjelaskan bahwa proses istinbath (mengeluarkan) hukum bukanlah suatu perkara yang mudah dan sederhana. Sebaliknya, proses ini memerlukan usaha yang serius dan mendalam hingga mencapai batas tertentu yang melibatkan kepayahan dan keletihan.[4]

Istinbath merupakan suatu proses untuk mengeluarkan hukum syara' dari nash sambil tetap menjaga keutuhan redaksi nash tersebut. Ini berarti bahwa jalan istinbath adalah dengan menggunakan metode kebahasaan atau metode bayani, yang menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap bahasa dan konteks teks syara'. Melalui metode ini, para ulama berusaha untuk memastikan bahwa hukum yang dikeluarkan sesuai dengan makna dan tujuan asli dari nash yang menjadi sumbernya.

Mazhab Hanafiyah mengedepankan Al-Qur'an, Al-Hadits, dan aqwalus shahabah sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum. Jika tidak ada nash yang jelas dari sumber-sumber tersebut, mereka akan menggunakan qiyas, istihsan, atau mengacu pada adat di lingkungan sekitarnya. Sedangkan mazhab Syafi'i memberi prioritas pada Al-

[4] Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019)

Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, diikuti oleh Al-Hadits, dan kemudian menggunakan ijma', qiyas, dan istishab untuk menetapkan hukum. Dari beberapa uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan analisis mendalam terkait metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam memahami signifikansi dan nilai mahar dalam pernikahan, khususnya dalam penentuan kadar atau besaran mahar. Sebagai langkah awal, penelitian ini akan menggali pandangan kedua Imam tersebut melalui tesis yang diberi judul "ISTINBATH HUKUM TENTANG MAHAR DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF IMAM AL-SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH .

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti membuat pertanyaan dalam rumusan tesis yang akan dikaji pada bab-bab selanjutnya adalah sebagai berikut:

a. Berapa kadar mahar yang di berikan dalam perkawinan menurut Imam al-Syafi'i?
b. Berapa kadar mahar yang di berikan dalam perkawinan menurut Imam Abu Hanifah?
c. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam menentukan kadar mahar pernikahan?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut :

a. Penulis mampu mengetahui dan memahami konsep mahar imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.
b. Untuk mengetahui kadar mahar dalam pernikahan menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah

c. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam menentukan kadar mahar dalam pernikahan.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang bisa didapatkan dalam penelitian ini adalah diantaranya;

1) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah untuk perkembangan studi hukum Islam, terutama dalam memperluas pengetahuan tentang pandangan empat madzhab terhadap masalah mahar dalam pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan metodologi penelitian dalam hukum Islam dan memperkaya kajian literatur tentang mahar dalam pernikahan.

2) Praktisi

a. Ustadz atau pemuka agama: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan empat madzhab terhadap masalah mahar dalam pernikahan. Hal ini dapat membantu para ustadz atau pemuka agama dalam memberikan nasehat dan bimbingan yang tepat kepada calon pengantin mengenai besarnya mahar yang seharusnya dibayarkan, serta memberikan penjelasan yang lebih baik terkait dengan konsekuensi hukum jika mahar tidak dibayarkan.

b. Pengacara: Penelitian ini dapat membantu pengacara dalam memberikan nasihat hukum terkait dengan masalah mahar dalam pernikahan. Dengan mengetahui pandangan imam empat madzhab, pengacara dapat memberikan saran yang tepat dan memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya mahar, serta dapat memberikan pandangan hukum yang jelas terkait dengan konsekuensi hukum jika mahar tidak dibayar atau tidak dibayar sesuai kesepakatan.

c. Notaris atau pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta nikah: Penelitian ini dapat membantu notaris atau pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta nikah untuk menghindari kesalahan dalam mencatat besarnya mahar yang disepakati oleh calon pengantin. Dengan memahami pandangan imam empat madzhab, mereka dapat memastikan bahwa

besarnya mahar yang dicatat sesuai dengan kesepakatan dan pandangan hukum yang berlaku, sehingga dapat menghindari sengketa dalam pernikahan yang mungkin timbul akibat kesalahan dalam pembuatan akta nikah.

3) Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan masalah mahar dalam pernikahan. Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan aturan dan regulasi yang lebih baik dalam melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan dan mendorong pemenuhan hak-hak tersebut.

4) Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama bagi calon pengantin yang akan menikah. Dengan mengetahui pandangan empat madzhab tentang mahar dalam pernikahan, mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak yang harus dipenuhi dalam pernikahan dan juga dapat menghindari sengketa pernikahan yang mungkin timbul akibat tidak memahami masalah mahar dengan baik.

## E. Kerangka Berpikir

Al-Quran dan Hadits, sebagai sumber utama ajaran Islam, menjadi landasan bagi pelaksanaan pernikahan, termasuk dalam hal mahar. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan batasan maksimal mahar, Al-Quran dan Hadits menegaskan kewajiban pemberian mahar dalam pernikahan.[5]

Kewajiban ini tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya: "Berikanlah mahar kepada para wanita (yang kamu nikahi) sebagai suatu pemberian yang patut."[6]

Lebih lanjut, beberapa Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan petunjuk tentang adanya ketentuan minimal mahar. Salah satu contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi), walaupun hanya cincin besi."[7]

---

[5] Evi Nurhayati "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam" hal 57 .
[6] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm.77
[7] Sohih Bukhori h.924 jilid 70 no.4888 dan Sohih Muslim h.721 jilid 21 no.1463

Hadis ini menunjukkan bahwa mahar minimal yang sah adalah sesuatu yang memiliki nilai, meskipun nilainya kecil seperti cincin besi. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan kesederhanaan dan kemudahan dalam pernikahan.

Meskipun hadis tersebut memberikan gambaran tentang mahar minimal, namun tidak disebutkan secara rinci nilainya. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam penetapan batas minimal mahar secara pasti. Oleh karena itu, para ulama menggunakan metode istinbath hukum lainnya untuk melengkapi dan memperjelas landasan yang sudah ada.

Menetapkan hukum dalam syariat Islam merupakan proses yang kompleks dan penuh pertimbangan. Para ulama dari berbagai mazhab dedikasi mereka untuk meneliti dan menganalisis sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif, demi menemukan pemahaman yang paling sesuai dengan kehendak Allah SWT.[8]

Jika suatu perkara tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis, para ulama mencari solusi melalui metode ijtihad lainya seperti ijma', qiyas, istishab dan isthsan.

Perbedaan pandangan ulama tentang kadar mahar menyorot perdebatan tentang batasan minimal mahar dalam ajaran Islam. Inti masalahnya adalah perbedaan pandangan di antara imam al-syafi'I dan imam abu hanifah tentang nilai minimal yang dapat dianggap sebagai mahar dalam pernikahan.

Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batas minimum atau maksimum yang ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai kadar mahar. Menurutnya, mahar bisa berupa sesuatu yang bernilai, meskipun kecil, selama disepakati oleh kedua belah pihak. Ini berarti bahwa mahar bisa saja berjumlah kecil seperti cincin besi atau bahkan sesuatu yang non-material asalkan memiliki nilai yang diakui oleh budaya atau masyarakat setempat.[9]

Berbeda dengan Imam Al-Syafi'i, Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa mahar memiliki batas minimum yang harus dipenuhi. Menurut madzhab Hanafi, batas minimum mahar adalah sepuluh dirham. Penetapan ini didasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa sesuatu yang kurang dari sepuluh dirham dianggap tidak memadai untuk dijadikan mahar. Pandangan ini menekankan pentingnya

[8] Muhammad Muslih "Metodologi Penetapan Hukum Islam" hal 25.
[9] Khoirul Ulum "Konsep Mahar Mitsil dalam Perspektif Madzhab Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Anak" hal 67 (2018).

memberikan mahar yang memiliki nilai ekonomis tertentu sehingga tidak meremehkan hak istri.[10]

Intinya, perdebatan tentang mahar mengilustrasikan bagaimana ulama menggunakan metode istinbath hukum, mempertimbangkan berbagai sumber ajaran Islam, untuk mencapai pemahaman yang paling tepat dan relevan.

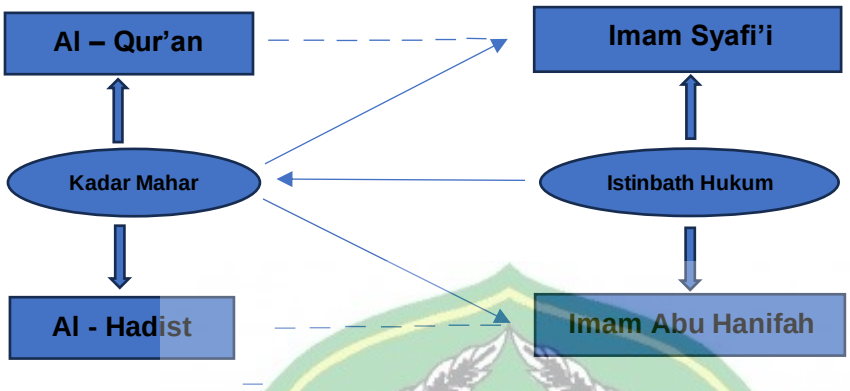


## F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa sumber terkait, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa karya yang membahas tentang mahar dalam pernikahan Islam dengan beberapa persamaan namun juga perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis akan mencoba memaparkan beberapa analisa terhadap karya-karya tulis ilmiah terdahulu yang fokus pada pembahasan mahar, sebagai bahan referensi dan memperkuat komitmen penulis untuk tidak menjiplak karya terdahulu. Beberapa karya tersebut antara lain:

1. Rinda Setiyowati meneliti tentang "Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Komplilasi Hukum Islam"

   Pada penelitian tersebut menjelaskan kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i bukan termasuk rukun dalam perkawinan, dan mengenai beberapa ketentuan mahar dalam perkawinan sebagian pendapat Imam Syafi'i sangat berpengaruh dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada karya Penelitiannya menggunakan menggunakan metode kepustakaan yaitu meneliti pokok permasalahan dengan mengkaji buku-buku maupun kitab-kitab fiqih yang ada kaitannya dengan permasalahan yang peneliti lakukan.

[10] Rofik Anwar "Fiqh Munakahat (Perkawinan) Menurut Madzhab Hanafi" (Pustaka Hifdziyyah 2018). Hal 89.

Perbedaan penelitian di atas dengan tulisan ini adalah penelitian tersebut hanya membahas status mahar dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i dan pengaruhnya dalam Kompilasi Hukum Islam. Tanpa menjelaskan kadar mahar yang di berikan dan tanpa ada metode istinbath hukumnya.[11]

2. Jurnal karya Nurhadi, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru Riau, dan Syarifuddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau yang berjudul "Istinbath Hukum Mahar Non Materi (Jasa) Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i" yang juga menggunakan penelitian pustaka (library research) dengan menela'ah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Hukum Mahar Non Materi (Jasa). Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah tidak membolehkan mahar jasa (membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an) karena tidak termasuk harta dan tidak sah, namun dirinya (suami) wajib membayar mahar Mitsil dan mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham. Hadits Nabi Saw riwayat Baihaqi dan dalam hal ini, lebih mengedepankan metode qiyas, mengqiyaskan ukuran mahar dengan potongan, yaitu apabila seseorang mencuri mencapai nilai sepuluh dirham maka akan dipotong tangan (HR. Muslim). Sedangkan Imam Syafi'i membolehkan mahar berupa jasa seperti mengajarkan al- Quran, fiqih, ilmu agama, mengajarkan halal haram apa saja jasa atau manfaat yang dapat diupahkan sah untuk dijadikan mahar. Imam Syafi'i menggunakan al-Quran an-Nisa' ayat 24 dan hadits riwayat al-Bukhari tentang bolehnya mahar hafalan al-Quran, menetapkan hukum lebih berpegang kepada zahir petunjuk nash dan dipahaminya menurut ketentuan-ketentuan bahasa Arab. Kemudian, persaaman yang terdapat antara kedua Imam Mazhab tersebut, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sama-sama menjadikan al-Qur'an sebagai landasan utama dalam menepatkan suatu hukum terhadap masalah ini, menggunakan al-Quran surah an-Nisa' ayat 24, yang mana memberi mahar adalah suatu kewajiban kepada calon mempelai perempuan. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mejadikan sunnah Rasullulah Saw, sebagai landasan yang kedua dalam menetapkan suatu hukum, namun terkadang mereka menggunakan hadist dari jalur yang berbeda. Imam Abu Hanifah dan

[11] Rinda Setiyowati, "Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi'i dan komplilasi Hukum Islam" Bomin, Permata Abadi: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 7 No. 1. (Juni 2017).

Imam Syafi'i memberikan gambaran suatu hukum bukanlah untuk mempersulit umat manusia, pada dasar hanyalah mempermudah agar memilih mana yang sesuai dan bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Di dalam al-Quran dan Hadits mengenai jumlah maksimal dan jumlah minimal pemberian mahar dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tidak ada ketentuannya. Oleh karena itu, diserahkan kepada kedua belah pihak mengenai jumlah mahar yang disepakati sehingga persoalan mahar dalam perkawinan antara satu suku dengan suku lainnya didalam masyarakat yang beragama Islam berbeda-beda, namun pada prinsipnya adalah yang bermanfaat bagi pihak mempelai wanita.

3. Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati dalam jurnal: "Hukum Keluarga dan Hukum Islam" meneliti tentang pembatasan jumlah mahar melalui keputusan musyawarah adat Kluet Timur.

   Penelitian ini membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi pembatasan jumlah mahar pada masyarakat adat Kluet Timur dan memberikan tinjauan para fuqaha terhadap praktek pembatasan jumlah mahar tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis dengan fokus pada identifikasi dan efektivitas hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan mahar dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, dan agama.

   Terdapat perbedaan yang signifikan dengan tulisan ini, yaitu penelitian di atas dilakukan dengan metode empiris pada suatu daerah tertentu, sedangkan tulisan ini lebih berfokus pada telaahan kitab dari ulama imam al-syafi'I dan imam abu hanifah dan menggunakan metode penelitian normatif, namun keduanya secara keumuman ada persamaan dalam pemberian mahar pada istri.[12]

4. Yeni Patmawati meneliti tentang "Mahar Dalam Pernikahan (Studi Komperatif Madzab Maliki dan Madzab As-Syafi'i)" menyimpulkan bahwa Madzab Maliki menempatkan mahar sebagai rukun dalam pernikahan yang harus diberikan sebagai syarat wajib dalam pernikahan. Kadar mahar menurut Madzab Maliki adalah seperempat dinar atau 3 dinar yang diqiyaskan dengan potong tangan pencuri, dan istimbath hukum yang digunakan adalah qiyas. Sementara itu,

[12] Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Klub Timur" Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1. (Juni 2017), http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

menurut Imam As-Syafi'i, mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan dan hanya menjadi syarat sahnya saja. Kadar mahar menurut Imam As-Shafi'i tidak memiliki batasan. Ia menggunakan landasan Hadits Nabi yang asli tentang mahar dan istinbath yang digunakan adalah „urf atau adat kebiasaan masyarakat.

Perbedaan penelitian di atas dengan tulisan ini adalah penelitian tersebut menghadirkan dua madzhab dalam menentukan kadar mahar yaitu Imam As-Syafi'i dan Imam Malik, sedangkan tulisan ini dengan dua madzhab yang berbeda yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Al-syafi'i.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data dan mengelolanya dengan tujuan tertentu, sehingga hasil pengelolaan tersebut dapat mengatasi permasalahan yang diteliti[13]. Metode penelitian berperan penting dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan. Dalam konteks ini, metodologi menjadi panduan dalam melaksanakan penelitian yang mencakup cara dan prosedur untuk menguji data yang diperlukan dalam memecahkan permasalahan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, ilmiah, dan sistematis, metode penelitian mutlak diperlukan. Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, Jenis penelitiannya menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan bahan bacaan seperti catatan, buku, literatur, peraturan-peraturan, dan laporan-laporan dari peneliti sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan perbandingan Madzhab Syafi'i dan Hanafi. Yaitu: metode penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi terhadap teks-teks hukum, dokumen-dokumen normatif, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menafsirkan prinsip-prinsip hukum, peraturan, dan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum.

[13]Abdul Rahmat, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 57.

Sedangkan perbandingan madzhab Syafi'i dan Hanafi yang dimaksud oleh penulis adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami perbedaan pandangan madzhab Syafi'i dan hanafi untuk mengetahui pandapat yang harus diamalkan. Pendekatan ini melibatkan naskah-naskah klasik, dan karya-karya ulama dari sumber referensi yang asli.

**2. Sumber Data**

Karena penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (library research) maka sumber data yang digunakan adalah sumber data tertulis yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Subyeknya dapat berupa kelompok atau individu. Kelebihan sumber primer adalah peneliti bisa mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan, datanya lebih akurat[14].

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah: kitab – kitab fiqih imam syafi' seperti Al-umm, Ar-risalah, dll. Serta kitab – kitab dari ashabnya imam abu hanifah seperti Al-mabsut, bad'iu shona'i, dll.

b. Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung tetapi melalui media pelantara yang dicatat oleh pihak lain yang umumnya berupa catatan, bukti yang telah dipublikasikan ataupun tidak[15]. Adapaun data skunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, kitab-kitab, dan tulisan orang yang membahas tentang mahar dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti[16]. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka metode yang akan digunakan adalah metode dokumentasi. Dokumen merupakan catatan dan

[14] Syarin Harahab, *Metodologi Studi Tokoh&Penulisan Biografi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 8.
[15] Etta Mamang Sungandi & Sopiah, Metodiligi Penelitian pendekatan praktis dalam Penelitian, (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2010), 44
[16] Nassaruddin& Khoirul Azam dkk, *Metodologi penelitian Kajian Teoritis dan Praktis*, (Riau: DOTPLUS Publisber, 2021), 149.

karya seseorang tentang suatu peristiwa dan situasi sosial yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa teks tertulis dapat berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan cerita[17].

Aplikasi metode dokumentasi penelitian ini adalah dengan pelaksanaan pengumpulan data tertulis yang berhubungan dengan pendapat dari madzhab Syafi'i dan Abu hanifah tentang mahar.

**4. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data, maka penulis menggunakan metode komparatif. Metode komparatif adalah penelitian yang diarahkan untuk mengetahui perbedaan dalam aspek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan secara alami dengan mengumpulakan data, kemudian hasilnya dianalisis untuk mendapatkan perbedaan variabel yang akan diteliti. Peneltian ini bersifat membandingkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sehingga dapat melihat akibat dari suatu fenomena kemudian menguji hubungan sebab akibat dari data-data yang tersedia.[18]

Dengan metode komparatif maka penulis membandingkan antara pendapat imam syafi'I dan imam abu hanifah dalam menyikapi masalah mahar ini dan mengambil kesimpulan dari pandangan mereka. Adapun upaya komparatif tersebut dilakukan melalui analisis karya-karya pemikiran ulama madzhab syafi'I dan hanafi dalam membuat konsep mahar dan cara pengambilan hukumnyaa.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ditampilkan untuk mempermudah pembahasan dan gambaran tesis secara keseluruhan sehingga dapat memperjelas dan mempermudah pembaca untuk setiap permasalahan yang dikemukakan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Sehingga sub-sub bab tersebut dimaksud sebagai gambaran awal pembahasan yang akan dikaji oleh penulis.

[17] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitataif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 8.
[18] Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hal 4.

BAB II KONSEP MAHAR DAN ISTINBATH HUKUMNYA**,** Dalam bab ini membahas tentang konsep mahar mulai dari pengertian mahar, macam - macam mahar, dasar hukum mahar, syarat - suarat mahar dan hikmah di tetapkannya mahar serta istinbath hukumnya mulai dari pengertian , syaratat istinbath dan sumber hukum lainya.

BAB III BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH, Dalam bab ini membahas tentang sekilas biografi imam Syafi'I dan imam Abu hanifah mulai dari nasab, murid, guru kitab dan perjalanan intelektualnya.

BAB IV TINJAUAN KADAR MAHAR IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH, Dalam bab ini membahas tentang kadar maha beserta istinbath hukum yang di pakai imam syafi'i dan imam abu hanifah.

BAB V: PENUTUP, pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil pembahasan.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON